

**NEGARA SEBAGAI PELINDUNG HAK MILIK PRIBADI
PERSPEKTIF JHON LOCKE**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk memenuhi sebagian syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH :

SIPRIANUS LINOME

NO. REG: 611 16 073



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

KATA PENGANTAR

Penulis sadar bahwa keberhasilan penulis dalam menggarap tema ini tidaklah terlepas dari campur dari tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan rahmat kesehatan jiwa dan raga, sehingga karya tulis ini selesai pada waktunya. Karena itu, penulis dengan rendah hati melambungkan pujian dan syukur kehadiran-Nya, atas segala berkat dan rahmat penyertaan-Nya.

Penulis sadar bahwa penelitian ini dimungkinkan karena adanya bantuan dari banyak pihak. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sangat-sangat berterima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Dekan Fakultas Filsafat, Para Dosen serta Pegawai Tata Usaha Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ruang dan waktu bagi penulis untuk mengenyam pendidikan di lembaga ini.
2. P. Jaison Abraham, MSsCc, P. Encik MSsCc selaku pemimpin Biara Hati Kudus dan Hati tak Bernoda Maria yang selalu membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini.
3. Penulis berterima kasih kepada dosen pembimbing, I Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr Rm. Oktavianus Kosat, Pr. S.Fill. M.Hum, yang dengan setia dan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Saya juga sampaikan terima kasih kepada dewan penguji yang menilai tulisan ini.
4. Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum sebagai penguji pertama.

5. Terima kasih pula saya sampaikan kepada kedua orang serta kakak adik sekalian yang telah mendukung penulis dalam perjalanan panggilan teristimewa dalam menyelesaikan tulisan ini. Cinta kasih serta pengorbanan-mu semua adalah kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah maju dalam panggilan ini.
6. Segenap keluarga besar komunitas Hati Terkudus Yesus dan Hati tak Bernoda Maria yang telah mendukung serta memberikan sumbangan ide-ide yang berarti bagi penulis. Terima kasih untuk-mu P. Piter, P. Sales, P. Yopi, P. Mundus, P. Encik, P. Veri, Kaka Marsi, Kaka Dus, Kaka Ari, Kaka Bene, Kaka Hendrik, Kaka Puran, Kaka Anto, Kaka Gusti, Kaka Tio, Kaka En, Kaka Mex, Kaka Rones, Kaka Joni, Kaka Kiord, Teman-teman seperjuangan Fian dan Stanis serta semua Fr Hati Kudus yang dengan caranya masing-masing mendukung penulis baik secara moril maupun materiil.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini belumlah sempurna, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis membuka hati terhadap siapapun yang berkenan memberikan masukan, usul saran serta kritikan yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Penulis

NEGARA SEBAGAI PELINDUNG HAK MILIK PRIBADI

PERSPEKTIF JHON LOCKE

OLEH :

SIPRIANUS LINOME

NO. REG: 611 16 073

MENYETUJUI

Pembimbing I



Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr

Pembimbing II



RD. Oktavianus Kosat, Pr. S.Fil. M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Filsafat Agama Universitas Widya Mandira Kupang

Dan Diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh

Gelar Sarjana Filsafat



Pada Hari Senin, 22 Juni 2020

Dewan Penguji :

1. Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr



2. Rm. Oktavianus Kosat, Pr.S.Fill.M.Hum



3. Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat Agama



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.Lic.Iur.Can

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Inventarisasi	6
1.3.2 Evaluasi Kritis.....	6
1.3.3 Sintesis	6
1.4 Kegunaan Penulisan.....	7
1.4.1 Akademis	7
1.4.2 Institusional.....	7
1.4.3 Sosial.....	7
1.4.4 Persona	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II JHON LOCKE: BIOGRAFI KEHIDUPAN DAN PEMIKIRANNYA.....	8
2.1 Biografi Jhon Locke.....	8
2.2 Karya- Karya.....	9

2.3 Tokoh-Tokoh Yang Mempengaruhi Jhon Locke.....	12
2.3.1 Johanes Althusius.....	12
2.3.2 Grotius (Hugo de Groot).....	13
2.3.3 Thomas Hobbes	14
2.3.4 Samuel Von Pufendorf.....	16
BAB III TINJAUAN UMUM ATAS FILSAFAT JHON LOCKE.....	17
3.1 Tentang Pengetahuan	17
3.2 Tentang Etika	19
3.3 Tentang Demokrasi.....	19
3.4 Tentang Psikologi	20
3.5 Tentang Agama.....	21
3.6 Tentang Pendidikan	22
3.7 Tentang Kekuasaan.....	22
3.9 Latar Belakang Pemikiran Jhon Locke.....	25
3.9.1 Pandangan Masyarakat Inggris Tentang Antropologi Masa Jhon Locke	28
BAB IV NEGARA SEBAGAI PELINDUNG HAK MILIK PRIBADI	
PERSPEKTIF JHON LOCKE.....	31
4.1 Negara.....	31
4.1.1 Beberapa Rumusan Tentang Negara.....	32
4.1.2 Negara Menurut Jhon Locke.....	32
4.1.2.1 Keadaan Alamiah.....	32
4.1.2.2 Keadaan Perang	34
4.1.2.3 Kontrak Sosial.....	36
4.1.3 Konsensus	36
4.2 Pemahaman Umum Tentang Hak Milik Pribadi.....	39

4.2.1 Hak Milik.....	39
4.2.2 Sejarah Perkembangan Hak Milik	40
4.2.3 Hak Milik Menurut Jhon Locke.....	40
4.2.4 Macam-Macam Hak Milik Pribadi	40
4.2.4.1 HakMilik Sebagai Pemberian Dari Allah	40
4.2.4.2 Hak Milik Yang Diperoleh Dari Kerja	40
4.3 Fungsi Pemerintah Dalam Memelihara Hak Milik.....	42
4.4 Tujuan Negara.....	42
4.5 Pembagian Kekuasaan	44
4.5.1 Kekuasaan Legislatif.....	44
4.5.2 Kekuasaan Eksekutif.....	46
4.5.3 Kekuasaan Federatif.....	47
4.5.4 Konstitusi	46
4.6 Toleransi Dan Perlawanan	48
4.6.1 Toleransi	49
4.6.2 Perlawanan.....	49
BAB V KESIMPULAN	49
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Evaluasi Atas Pandangan Jhon Locke	54
5.3 Kontribusi Jhon Locke.....	55
5.4 Kekurangan.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
CURICULUM VITAE.....	60

NEGARA SEBAGAI PELINDUNG HAK MILIK PRIBADI

PERSPEKTIF JHON LOCKE

Hak milik pribadi pada kenyataannya bahwa Tuhan telah memberikan dunia kepada manusia untuk dimiliki secara bersama. Dikatakan bahwa Allah telah memberikan dunia kepada manusia, juga telah memberi akal sehat untuk mempergunakan dunia milik bersama sebaik-baiknya demi hidup yang bahagia dan berjalan lancar. Bumi dan segala miliknya diberikan kepada manusia untuk mendukung dan menyenangkan hidupnya. Locke berkata:

Sebelum terbentuknya masyarakat dan pemerintah, secara alamiah atau masyarakat pra-politik, manusia berada dalam keadaan yang bebas sama sekali dan berkedudukan sama derajat (*perfekti free and equals*). Karena bebas dan berkedudukan sama, tiada orang lain yang bermaksud merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Setiap manusia berhak mendapatkan hak milik pribadi. Dalam bukunya *The Second Treatise Locke* menguraikan pandangannya tentang hak milik. Pada bagian awal ia mendukung hukum kodrat bahwa manusia menurut kodratnya mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya sendiri, dan hak untuk mempertahankan hidup manusia seluruhnya. Ini berarti, kelangsungan hidup manusia tidak merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan hak. Semua manusia mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Untuk itu, manusia berhak atas semua sarana yang memungkinkan untuk hidup secara layak sebagai manusia.

Akan tetapi persoalan yang muncul adalah dengan munculnya hak milik pribadi yaitu hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, maka akan muncul suatu konflik. Hal ini terjadi karena setiap orang menuntut hak pribadinya masing-masing. Menurut Pufendorf, usaha yang harus dilakukan untuk mencegah konflik itu ialah manusia membuat suatu peraturan yang disepakati bersama. Ada dua kesepakatan yang telah berhasil dibuat oleh manusia.

Pertama, kesepakatan untuk membagi hak milik bersama yang dibagi-bagikan kepada mereka yang terlibat saat itu. *Kedua*, kesepakatan bahwa milik bersama yang belum dibagi akan dibiarkan terbuka bagi siapa saja yang pertama kali mengolah atau mengerjakannya dan itu akan menjadi hak milik pribadinya dan harus diakui secara sah sebagai haknya. Setiap manusia memiliki barang milik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, hak milik sejalan dengan hukum kodrat. Walaupun pada awalnya segala sesuatu tersedia bagi manusia, sebenarnya milik pribadi sudah ditentukan sejak awal manusia itu sendiri. Karena manusia menurut kodratnya memiliki hak-hak, yaitu yang disebut hak asasi manusia. Ketika terjadi perjanjian dengan masyarakat, individu menyerahkan hak-haknya tetapi tidak seluruh hak. Inilah yang kemudian membatasi peran penguasa untuk menjalankan dan mengontrol hukum-hukum yang telah dibuat bersama demi menjamin kehidupan, kebebasan dan hak milik.

Dengan demikian manusia dikatakan sebagai makhluk yang bebas, sebagaimana dikatakan oleh Locke tentang kebebasan atas keadaan bebas (*state of liberty*) yang dimiliki oleh manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*). Disini Locke mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah (*state of nature*) ini adalah makhluk yang bebas dan merdeka. Keadaan bebas merdeka dan leluasa ini, tidak dipahami dalam arti kebebasan yang sebebaskan-bebasnya atau semaunya untuk mempergunakan diri dan barang miliknya atau ia tidak mempunyai kebebasan untuk menghancurkan dirinya ataupun makhluk lain yang dimilikinya.

Oleh karena itu, dalam keadaan alamiah ini manusia sepenuhnya berkuasa atas harta miliknya dan segala yang ada padanya, sejauh ia berada dalam hukum alamiah tersebut. Dalam keadaan alamiah ini seseorang dengan bebas dan berkuasa penuh untuk menghukum siapa saja yang melanggar aturan dari hak yang dimiliki olehnya. Dan hukum yang diberikan itu sesuai dengan pelanggaran yang dibuat oleh orang tersebut, entah dari hukuman yang paling ringan

maupun hukuman yang berat (mati). Sehingga bagi Locke, agar semua manusia tidak melanggar hak-hak orang lain, dan tidak saling melukai dalam keadaan ini. Maka demi menjaga kedamaian dan ketentraman serta kelestarian seluruh bangsa manusia sebagai hakekat dari keadaan alamia ini. Locke berpikir bahwa perlu adanya penguasa untuk mengatur dan mengontrol kehidupan seluruh bangsa manusia dalam keadaan ini. Bagi Locke seorang bisa saja menciptakan keadaan perang dengan yang lain untuk mempertahankan hak miliknya. Locke memberikan solusi untuk mengangkat seorang penguasa. Tetapi bukan sebagai seorang penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak atau semena-mena, seperti seorang penjahat yang menggunakan emosi, nafsu dan kemauanya sendiri, melainkan kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur pelanggaran yang terjadi sesuai dengan perintah akal budi dan hati nurani yang tenang, guna mencegah dan menjaga agar tindakan itu tidak terulang lagi.¹

Dasar inilah yang digunakan oleh Locke untuk memulai pemahamannya tentang Negara (*Commonwealth*) dan secara lebih spesifik pemahaman kepada pemerintahan sipil (*civil government*) atau masyarakat sipil (*civil society*). Pemahaman masyarakat sipil (*civil society*) ini yang sekarang dikenal sebagai negara demokrasi. Demokrasi yang dipahami disini adalah kekuasaan dari masyarakat sipil (*civil society*), dimana hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dapat direalisasikan sepenuhnya sebagai warga negara, asalkan untuk menciptakan dan menjaga kedamaian dan kelestarian hidup manusia. Disinilah Locke menentang pemerintahan yang bersifat absolut seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Hobbes mengajarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara manusia yang satu dengan lainnya membuat manusia melakukan perjanjian untuk membentuk negara, demi tercipta perdamaian. Oleh karena itu, Hobbes berpendapat bahwa orang-orang yang membentuk negara itu harus

menyerahkan hak-hak pribadi mereka dan tunduk sepenuhnya kepada negara itu. Sedangkan menurut Locke manusia mengadakan perjanjian asali untuk bersatu dalam masyarakat dan memiliki suatu motivasi untuk mendirikan negara, tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik warganya.



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes - Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG - TIMOR - NTT

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Siprianus Limone.
 No. Reg. : G1116073
 Hari/Tanggal : Rabu 12-02-2020.
 Waktu : 11.00
 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Filsafat
 Pembimbing I : Mgr. Dr. Dominikus Saku, pr
 Pembimbing II : Rm. Oktovianus Kosat, pr. S. Fil. M. Hum
 Judul : Negara Sebagai pelindung hak milik pribadi
perspektif John Locke

Point-Point Masukkan :

1. Struktur bahasa, penulisan, bahasa kutipan
2. Kewajiban sebagai warga negara dengan lagu
3. Kesalahan huruf
4. Kesalahan daftar pustaka
5. Perbaikan paragraf
6. Kesalahan foot note
7. Baku utang dan paragraf
8. Perbaikan cara-cara penulisan tinjauan
9. Perbaikan kutipan
10. Spasi yang teratur

Diterima : Ya (.....)

Tidak (.....)

Pembimbing I

Kupang,

Pembimbing II

(Mgr. Dr. Dominikus Saku, pr.)

(Rm. Oktovianus Kosat, pr. S. Fil. M. Hum)

Catatan:

1. Berita Acara Ranokan 4 (emnat)



**FAKULTAS FILSAFAT AGAMA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jln. Matani – Penfui, Telp./Fax. (0380) 23337/831194
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
KUPANG – TIMOR – NTT**

BERITA ACARA

Pada hari ini: Kamis, 25 Juni 2020 diselenggarakan ujian skripsi bertempat di Ruang Sidang Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang bagi mahasiswa:

Nama : Siprianus Linome
No. Reg : 611 16 073
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul Skripsi : **NEGARA SEBAGAI PELINDUNG HAK MILIK PRIBADI
PERSPEKTIF JHON LOCKE**

Di hadapan Tim Penguji Skripsi yang terdiri dari:

Ketua : Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr
Sekretaris : Rm. Oktovianus Kosat, Pr. S.Fil. M.Hum
Penguji I : Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum
Penguji II : Rm. Oktovianus Kosat, Pr. S.Fil. M.Hum
Penguji III : Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr

1. Penguji I : 80 (Delapan puluh)
- Penguji II : 80 (Delapan puluh)
- Penguji III : 78 (Tujuh puluh Delapan)
2. Lulus dengan nilai : 79
3. Belum lulus dan diberikan kesempatan untuk ujian ulang pada hari Tanggal Jam
4. Hasil ujian ulang : (.....)(.....)

Mengetahui:
Fakultas Filsafat Agama
Dekan,

Penfui, 25 Juni 2020
Ketua Tim Penguji

(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.Lic.Iur.Can.)

(Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr)



**FAKULTAS FILSAFAT AGAMA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jln. Matani – Penfui, Telp./Fax. (0380) 23337/831194
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
KUPANG – TIMOR – NTT**

BERITA ACARA

Pada hari ini: Kamis, 25 Juni 2020 diselenggarakan ujian skripsi bertempat di Ruang Sidang Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang bagi mahasiswa:

Nama : Siprianus Linome
No. Reg. : 611 16 073
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul Skripsi : **NEGARA SEBAGAI PELINDUNG HAK MILIK PRIBADI
PERSPEKTIF JHON LOCKE**

Di hadapan Tim Penguji Skripsi yang terdiri dari:

Ketua : Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr
Sekretaris : Rm. Oktovianus Kosat, Pr. S.Fil. M.Hum
Penguji I : Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum
Penguji II : Rm. Oktovianus Kosat, Pr. S.Fil. M.Hum
Penguji III : Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr

1. Penguji I : 80 (Delapan puluh)
- Penguji II : 80 (Delapan puluh)
- Penguji III : 78 (Tujuh puluh Delapan)
2. Lulus dengan nilai: 79
3. Belum lulus dan diberikan kesempatan untuk ujian ulang pada hari..... Tanggal..... Jam.....
4. Hasil ujian ulang : (.....)(.....)

Mengetahui:
Fakultas Filsafat Agama

Penfui, 25 Juni 2020

Ketua Tim Penguji

Dekan

(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.Lic.Iur.Can.)

(Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr)